



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan Daerah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, adanya perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan pemungut retribusi;
- c. bahwa guna optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi Jasa Usaha, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2238);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama kepala daerah.
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Barito Selatan.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah atas pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Terminal adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

16. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas kepelabuhanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Penyeberangan di Air adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas penyeberangan di air yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
20. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas penjualan produksi usaha daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan BAB VII Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Retribusi dipungut oleh SKPD teknis terkait dengan pemberian pelayanan.
 - (2) SKPD teknis terkait sebagaimana ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (3) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yang bersangkutan.
 - (4) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
 - (5) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Ketentuan struktur dan besarnya tarif retribusi pada Lampiran I, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI BARITO SELATAN,




EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok

Pada tanggal 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**




EDI KRISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 02,04 / 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



RAHMAT NURYADIN, SH,MH
NIP. 19711105 200501 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Barito Selatan mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, dengan berlakunya Peraturan Daerah dimaksud adanya perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai Pemungut Retribusi Daerah;

Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Bahwa guna optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi Jasa Usaha, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN RUMAH DAERAH DI IBU KOTA KABUPATEN BARITO SELATAN :

No.	Kelas Rumah Daerah	Type Rumah Daerah	Ketetapan Tarif Retribusi Lama/ Bulan	Ketetapan Tarif Retribusi Baru / Bulan
I	PERMANEN I	310 M ²	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-
	PERMANEN II	264 - 309 M ²	Rp. 80.000,-	Rp. 120.000,-
	PERMANEN III	214 - 263 M ²	Rp. 70.000,-	Rp. 100.000,-
	PERMANEN IV	260 - 213 M ²	Rp. 60.000,-	Rp. 90.000,-
	PERMANEN V	118 - 259 M ²	Rp. 50.000,-	Rp. 80.000,-
	PERMANEN VI	95 - 117 M ²	Rp. 40.000,-	Rp. 60.000,-
	PERMANEN VII	80 - 94 M ²	Rp. 35.000,-	Rp. 50.000,-
	PERMANEN VIII	60 - 79 M ²	Rp. 30.000,-	Rp. 40.000,-
	PERMANEN IX	48 - 59 M ²	Rp. 25.000,-	Rp. 35.000,-
	PERMANEN X	36 - 47 M ²	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-
	PERMANEN XI	27 - 35 M ²	Rp. 15.000,-	Rp. 35.000,-
	PERMANEN XII	26 M ²	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
II	SEMI PERMANEN			
	I.	95 - 117 M ²	Rp. 40.000,-	Rp. 60.000,-
	II.	80 - 94 M ²	Rp. 35.000,-	Rp. 50.000,-
	III.	60 - 79 M ²	Rp. 30.000,-	Rp. 45.000,-
	IV.	48 - 59 M ²	Rp. 25.000,-	Rp. 40.000,-
	V.	36 - 47 M ²	Rp. 20.000,-	Rp. 35.000,-
	VI.	27 - 35 M ²	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-
	VII.	15 - 26 M ²	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-

B. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN RUMAH DAERAH DI IBU KOTA KECAMATAN :

No.	Kelas Rumah Daerah	Type Rumah Daerah	Ketetapan Tarif Retribusi Lama/ Bulan	Ketetapan Tarif Retribusi Baru / Bulan
I	PERMANEN I	310 M ²	Rp. 40.000,-	Rp. 60.000,-
	PERMANEN II	264 - 309 M ²	Rp. 33.000,-	Rp. 50.000,-
	PERMANEN III	214 - 263 M ²	Rp. 30.000,-	Rp. 45.000,-
	PERMANEN IV	260 - 213 M ²	Rp. 24.000,-	Rp. 40.000,-
	PERMANEN V	118 - 259 M ²	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-
	PERMANEN VI	95 - 117 M ²	Rp. 16.000,-	Rp. 20.000,-
	PERMANEN VII	80 - 94 M ²	Rp. 14.000,-	Rp. 25.000,-
	PERMANEN VIII	60 - 79 M ²	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
	PERMANEN IX	48 - 59 M ²	Rp. 8.000,-	Rp. 12.000,-
	PERMANEN X	36 - 47 M ²	Rp. 8.000,-	Rp. 12.000,-

	PERMANEN XI	27 - 35 M ²	Rp. 6.000,-	Rp. 10.000,-
	PERMANEN XII	15 - 26 M ²	Rp. 6.000,-	Rp. 10.000,-
II.	SEMI PERMANEN			
	I.	118 M ²	Rp. 18.000,-	Rp. 35.000,-
	II.	95 - 118 M ²	Rp. 16.000,-	Rp. 30.000,-
	III.	80 - 94 M ²	Rp. 13.000,-	Rp. 25.000,-
	IV.	60 - 79 M ²	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
	V.	48 - 59 M ²	Rp. 8.000,-	Rp. 12.000,-
	VI.	36 - 47 M ²	Rp. 8.000,-	Rp. 12.000,-
	VII.	27 - 35 M ²	Rp. 6.000,-	Rp. 10.000,-
	VIII	15 - 26 M ²	Rp. 6.000,-	Rp. 10.000,-

C. TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN GEDUNG / BANGUNAN OLEH PIHAK SWASTA
DIKENAKAN RETRIBUSI SEBAGAI BERIKUT :

1. Gedung Jaro Pirarahan Rp. 1.000.000,- per hari dan Rp. 500.000,- hari berikutnya.
2. Gedung di Kecamatan Rp. 150.000,- per hari dan Rp. 100.000,- hari berikutnya.
3. Gedung Sarana Olah Raga Kabupaten Rp. 250.000,- per hari dan Rp. 100.000,- hari berikutnya.
4. Gedung Sarana Olah Raga Kecamatan Rp. 150.000,- per hari dan Rp. 100.000,- hari berikutnya.
5. Gedung Balai Kelurahan Rp. 100.000,- per hari dan Rp. 50.000,- hari berikutnya.
6. Aula Kantor SKPD Kabupaten Rp. 350.000,- per hari dan Rp. 200.000,- hari berikutnya.

D. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	MOTOR GRADER MITSUBISHI GD 230 A TAHUN 1989	Rp. 1.020.000,00/hari
2	BULDOZER CASE 1150 G TAHUN 1996	Rp. 1.080.000,00/hari
3	WHEEL LOADER SAMSUNG SL - 120 TAHUN 1996	Rp. 1.050.000,00/hari
4	VIBRATING ROLLER DYNAPAC CG - 16 TAHUN	Rp. 460.000,00/hari
5	BABY ROLLER MEIWA MG - 7 TAHUN 1999	Rp. 250.000,00/hari
6	THREE WHEEL ROLLER BUKAKA BRR - 8 TW	Rp. 700.000,00/hari
7	MITSUBISHI FE - 49 TAHUN 1999	Rp. 260.000,00/hari
8	VIBRATORY ROLLER 10 - 15 TON TAHUN 2007	Rp. 1.750.000,00/hari
9	STONE CRUSHER 30 TON/JAM TAHUN 1996	Rp. 8.000.000,00/bln
10	TRONTON SLP LOADER HINO FM 260 TAHUN 2008	Rp.500.000,00/operasi
	Dalam Kota (dengan jarak Max 6 Km)	Rp. 20.000,00
	Luar Kota ditambah jarak per Km	

- E. Pemakaian Lapangan Sepak Bola untuk kegiatan pertunjukan dan pameran sebesar Rp. 250.000,- per hari dan Rp. 100.000,- hari berikutnya.
- F. Pemakaian Tenda Lapangan sebesar Rp. 75.000,-/ per hari dan Rp. 50.000,- hari berikutnya.
- G. Kursi Lipat sebesar Rp. 1.000,- per buah.

H. TARIF SEWA RUKO, TOKO, KIOS, PETAK LOS DAN PELATARAN PEDASARAN PLAZA BERINGIN BUNTOK, SERTA PASAR DAERAH :

No.	Nama Pasar	RUKO Per M2 Per Bulan (Rp.)	TOKO Per M2 Per Bulan (Rp.)	KIOS Per M2 Per Bulan (Rp.)	Petak Los Ikan Per M2 Per Bulan (Rp.)	Petak Los Sayur Per M2 Per Bulan (Rp.)	Petak Los Warung Per M2 Per Bulan (Rp.)	Petak Pedasaran Per M2 Per Bulan (Rp.)	WC Per M2 Per Bulan (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Buntok	18.000	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000	4.000	150.000
2	Pendang	7.000	6.000	4.500	5.000	5.000	4.000	3.000	-
3	Tabak Kanilan	7.000	6.000	4.500	4.000	4.000	4.000	3.000	-
4	Patas I	7.000	6.000	4.500	4.000	4.000	4.000	3.000	-
5	Bangkuang	7.000	6.000	4.500	4.000	4.000	4.000	3.000	100.000
6	Mengkatip	7.000	6.000	4.500	4.000	4.000	4.000	3.000	-
7	Jenamas	7.000	6.000	4.500	4.000	4.000	4.000	3.000	-

I. TARIF RETRIBUSI SEWA KEKAYAAN DAERAH LAINNYA :

1.	Sewa Lokasi Gudang Rotan Jalan Jelapat	Rp. 9.000.000/Tahun
2.	Sewa Ruko Eks. Gudang Garam Jalan Merdeka Raya	Rp. 4.500.000/Tahun
3.	Sewa Eks. Koperasi Karya Tani Jalan Patianom (Depan Bundaran Rumah Sakit)	Rp. 4.500.000/Tahun
4.	Sewa Tanah Jalan Pelita Raya (Depan Kantor Bupati/Samping Dinas Koperasi)	Rp. 5.000/ M2 / Bulan
5.	Sewa Tanah Jalan Pelita Raya (Muara Jalan Masuk Komplek Rumah Dinas/Samping Masjid Baiturrahman)	Rp. 5.000 / M2 / Bulan
6.	Sewa Tanah di Depan Gereja Imanuel Jalan Tugu	Rp. 5.000 / M2 / Bulan
7.	Sewa Tanah Lokasi Pasar Subuh (Iring Witu))	Rp. 5.000 / M2 / Bulan
8.	Sewa Tanah untuk Tiang Reklame Billboard : - Wilayah Kelurahan Buntok Kota, Kelurahan Hilir Sper, dan Kelurahan Jelapat. - Di wilayah Kelurahan dan Kecamatan Lainnya.	Rp. 5.000 / M2 / Bulan Rp. 3.500 / M2 / Bulan
9.	Sewa Tanah untuk Bangunan Warung/Kios dan Pasar : - Wilayah Kelurahan Buntok Kota, Kelurahan Hilir Sper, dan Kelurahan Jelapat. - Di wilayah Kelurahan dan Kecamatan Lainnya.	Rp. 5.000 / M2 / Bulan Rp. 2.250 / M2 / Bulan

10.	Sewa Kantin Dinas Pekerjaan Umum.	Rp. 2.500.000 / Tahun
11.	Sewa Tanah Kantin dan Fotokopi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.	Rp. 5.000 / M2 / Bulan
12.	Sewa Kantin Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.	Rp. 1.500.000 / Tahun
13.	Sewa Kantin Lainnya :	Rp. 10.000 / M2 / Bulan
14.	Sewa Tanah untuk Pedagang Kaki Lima : - Wilayah Kelurahan Buntok Kota, Kelurahan Hilir Sper, dan Kelurahan Jelapat. - Di wilayah Kelurahan dan Kecamatan Lainnya.	Rp. 5.000 / Hari Rp. 2.500 / Hari

J. TARIF/SEWA ANGKUTAN BUS PEMDA :

NO	TUJUAN	JARAK (Km)	TARIF (Rp)	KET
1.	Ampah	51	654.472,00	
2.	Tamiang Layang	97	1.248.584,00	
3.	Pasar Panas	111	1.428.792,00	
4.	Kalua	121	1.557.512,00	
5.	Amuntai	146	1.879.312,00	
6.	Pantai Hambawang	181	2.329.832,00	
7.	Kandangan	201	2.587.272,00	
8.	Rantau	223	2.870.456,00	
9.	Binuang	258	3.320.976,00	
10.	Martapura	288	3.707.136,00	
11.	Banjar Baru	292	3.758.624,00	
12.	Banjarmasin	339	4.337.864,00	
13.	Tanjung	153	1.969.416,00	
14.	Batakan/Tangkisung	450	5.792.400,00	
15.	Kuala Kapuas	410	5.277.720,00	
16.	Pulang Pisau	436	5.612.192,00	
17.	P. Raya Via B. Masin	550	7.079.600,00	
18.	P. Raya Via Kalahien	185	2.377.250,00	
19.	Muara Teweh	173	2.226.856,00	
20.	Balik Papan	460	5.921.120,00	
21.	Barabai	192	2.471.424,00	
22.	Puruk Cahu	283	3.642.776,00	
23.	Pangkalan Bun Via Kalahien	635	8.159.750,00	

Catatan:

- Tarif merupakan tariff dasar atas (PP)
- Tarif belum termasuk biaya perjalanan lokal dan uang tunggu sopir
- Dasar tarif Rp. 257,44 per penumpang per Km.

K. TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN FASILITAS UMUM LAINNYA OLEH PIHAK SWASTA DIKENAKAN RETRIBUSI SEBAGAI BERIKUT :

1. Panggung Hiburan Iring Witu Rp. 350.000,- per hari dan Rp. 100.000,00 hari berikutnya.
2. Panggung Hiburan Wisata Sanggu Rp. 300.000,- per hari dan Rp. 100.000,00 hari berikutnya.
3. Kawasan Wisata Sanggu Rp. 350.000,- per hari dan Rp. 100.000,00 hari berikutnya.

4. Sewa Kantin Obyek Wisata Sanggu Rp. 1.500.000,00 / Tahun.
5. Sewa Kantin dibelakang Kantor Bupati Rp. 6.000.000,00 / Tahun.
6. Sewa Kantin di Belakang Dinas Pendapatan Daerah Rp. 2.000.000,00 / Tahun.
7. Sewa Kantin Terminal Sanggu Rp. 750.000,00 / Tahun.
8. Sewa Locket Terminal Dalam Kota Rp. 500.000,00 / Tahun.
9. Sewa GOR Jl. Panglima Batur Rp. 3.000.000,00 / Tahun.
10. Sewa GOR Jl. Pelita Rp. 25.000.000,00 / Tahun.
11. Retribusi Pemakaian Kantin Iring Witu Rp. 10.000.000,00 / Tahun.


L. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN.

No	Parameter	Biaya Pengujian (Per Contoh Uji)
I. AIR BADAN AIR/AIR LIMBAH		
A. FISIKA		
1	Bau	Rp 10,000
2	Rasa	Rp 10,000
3	Warna	Rp 15,000
4	Suhu Air	Rp 10,000
5	Laju Aliran Air	Rp 25,000
6	Kekeruhan	Rp 30,000
7	DHL/Daya Hantar Listrik	Rp 30,000
8	TS/Total Padatan	Rp 65,000
9	TSS/Total Padatan Tersuspensi	Rp 65,000
10	TDS/Total Padatan Terlarut	Rp 65,000
B. KIMIA		
1	pH	Rp 15,000
2	Salinitas	Rp 15,000
3	DO/Oksigen Terlarut	Rp 15,000
4	BOD/Kebutuhan Oksigen Biologi	Rp 95,000
5	COD/Kebutuhan Oksigen Kimiawi	Rp 100,000
6	TOC/Total Organik Karbon	Rp 120,000
7	Minyak dan Lemak	Rp 80,000
8	Detergen (MBAS)	Rp 75,000
9	Fenol Total	Rp 90,000
10	Total Fosfat	Rp 90,000
11	Nitrat (NO ₃)	Rp 65,000
12	Nitrit (NO ₂)	Rp 65,000
13	N-Total	Rp 80,000
14	Sulfat (SO ₄)	Rp 65,000
15	Sulfida	Rp 70,000
16	Amonia (NH ₃ -N)	Rp 60,000
17	Sianida (CN)	Rp 85,000
18	Kesadahan	Rp 65,000
19	Klorin	Rp 65,000
20	Klorida	Rp 85,000
21	Flourida	Rp 85,000
22	Air Raksa (Hg)	Rp 150,000
23	Aluminium (Al)	Rp 80,000
24	Antimoni (Sb)	Rp 80,000
25	Arsen (As)	Rp 80,000
26	Barium (Ba)	Rp 80,000

27	Besi (Fe)	Rp	80,000
28	Boron (B)	Rp	80,000
29	Kadmium (Cd)	Rp	80,000
30	Khrom (Cr)	Rp	80,000
31	Kobalt (Co)	Rp	80,000
32	Magnesium (Mg)	Rp	80,000
33	Mangan (Mn)	Rp	80,000
34	Molibden (Mo)	Rp	80,000
35	Nikel (Ni)	Rp	80,000
36	Perak (Ag)	Rp	80,000
37	Selenium (Se)	Rp	80,000
38	Seng (Zn)	Rp	80,000
39	Stannum (Sn)	Rp	80,000
40	Tembaga (Cu)	Rp	80,000
41	Timbal (Pb)	Rp	80,000
42	Titanium (Ti)	Rp	80,000
C. MIKROBIOLOGI			
1	Fecal coliform	Rp	125,000
2	Total Coliform	Rp	125,000
3	Benthos	Rp	150,000
4	Plankton	Rp	150,000
II. UDARA AMBIEN DAN EMISI			
1	Suhu Udara	Rp	20,000
2	Kelembaban Udara	Rp	20,000
3	Kecepatan Angin	Rp	20,000
4	Tekanan Udara	Rp	20,000
5	Intensitas Cahaya	Rp	20,000
6	Sulfur Dioksida (SO ₂) - 1 jam	Rp	100,000
7	Sulfur Dioksida (SO ₂) - 24 jam	Rp	200,000
8	Karbon Monoksida (CO) - 1 jam	Rp	100,000
9	Karbon Monoksida (CO) - 24 jam	Rp	200,000
10	Karbon Dioksida (CO ₂) - 1 jam	Rp	100,000
11	Karbon Dioksida (CO ₂) - 24 jam	Rp	200,000
12	Nitrogen Dioksida (NO ₂) - 1 jam	Rp	100,000
13	Nitrogen Dioksida (NO ₂) - 24 jam	Rp	200,000
14	Nox - 1 jam	Rp	100,000
15	Nox - 24 jam	Rp	200,000
16	NO - 1 jam	Rp	100,000
17	NO - 24 jam	Rp	200,000
18	NH ₃	Rp	100,000
19	Oksidan (O ₃)	Rp	100,000
20	H ₂ S	Rp	100,000
21	Hidrokarbon (HC)	Rp	100,000
22	PM 1 (Partikel < 1 µm) - 1 jam	Rp	115,000
23	PM 1 (Partikel < 1 µm) - 24 jam	Rp	200,000
24	PM 2,5 (Partikel < 2,5 µm) - 1 jam	Rp	115,000
25	PM 2,5 (Partikel < 2,5 µm) - 24 jam	Rp	200,000
26	PM 10 (Partikel < 10 µm) - 1 jam	Rp	115,000
27	PM 10 (Partikel < 10 µm) - 24 jam	Rp	200,000
28	Debu (TSP) - 1 jam	Rp	115,000
29	Debu (TSP) - 24 jam	Rp	200,000
30	Kebisingan (dB)- 1 jam	Rp	115,000
31	Kebisingan (dB)- 24 jam	Rp	200,000
III. TANAH			
1	Tekstur	Rp	60,000

2	Porositas		Rp	60,000
3	Permeabilitas		Rp	65,000
4	Bulk Density		Rp	65,000
5	pH (H ₂ O)		Rp	65,000
6	DHL		Rp	35,000
7	TDS		Rp	35,000
8	T		Rp	35,000
9	C-org		Rp	80,000
10	N-total		Rp	80,000
11	P ₂ O ₅ -tsd		Rp	80,000
12	K ₂ O		Rp	80,000
13	Fe		Rp	80,000
14	Sulfat		Rp	80,000
15	KTK		Rp	80,000
16	Ca-dd		Rp	80,000
17	Mg-dd		Rp	80,000
18	Na-dd		Rp	80,000
19	K-dd		Rp	80,000
20	Kejenuhan Basa		Rp	90,000

BUPATI BARITO SELATAN,




EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TERMINAL

1. Retribusi Pelayanan terminal penumpang untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Angkutan Bus AKAP sebesar Rp.4.000,-/kendaraan
 - b. Angkutan Bus AKDP / Non Bus sebesar Rp.3.000,-/kendaraan
 - c. Angkutan Kota dan atau Perkotaan sebesar Rp.2.000,-/kendaraan
2. Retribusi pelayanan terminal barang untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Mobil Barang dengan jumlah berat s/d 5.000 kg sebesar Rp.2.000,-/kendaraan
 - b. Mobil Barang dengan jumlah berat 5.001 kg s/d 8.000 kg sebesar Rp.3.000,-/kendaraan
4. Retribusi Jasa pelayanan terminal untuk peron sekali masuk Rp 1.000,- /orang
5. Retribusi kegiatan usaha penunjang di Terminal ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Usaha makanan dan minuman sebesar Rp.3.000,-/hari
 - b. Usaha cinderamata dan bahan bacaan sebesar Rp.2.000,-/hari
 - c. Usaha tempat istirahat awak kendaraan umum sebesar Rp.3.000,-/hari
 - d. Usaha jasa paket dan sejenisnya sebesar Rp.2.000,-/hari
 - e. Usaha jasa penjualan sebesar Rp.2.000,-/hari
 - f. Usaha jasa penitipan barang sebesar Rp.2.000,-/hari
 - g. Usaha pencucian kendaraan sebesar Rp.3.000,-/hari
 - h. Jasa toilet dan MCK untuk sekali masuk Rp. 2.000,-/orang

BUPATI BARITO SELATAN,




EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI KHUSUS PARKIR

1. Parkir pada Gedung Parkir atau Pelataran Parkir/ Lingkungan Parkir, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 - a. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sebesar Rp 3.000,- untuk satu kali parkir
 - b. Kendaraan Bermotor Roda 2(dua) sebesar Rp 2.000,- untuk satu kali parkir
2. Pada kawasan wisata industri dan perdagangan, pergudangan, perhotelan, perkantoran, dan tempat hiburan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 - a. Kendaraan Bermotor Roda 3 dan 4 sebesar Rp 3.000,- untuk satu kali parkir
 - b. Kendaraan Bermotor di atas roda 4 ke atas sebesar Rp 4.000,- untuk satu kali parkir
 - c. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp. 2.000 untuk satu kali parkir

BUPATI BARITO SELATAN,




EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BARITO SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif (Rp.)
Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong	Sapi / Kerbau	10.000/Ekor
	Babi	5.000/Ekor
	Kambing /Domba	5.000/Ekor
Pemakaian Kandang	Sapi / Kerbau	10.000/Ekor
	Babi	3.000/Ekor
	Kambing /Domba	3.000/Ekor
Pemakaian Tempat Pemotongan	Sapi / Kerbau	15.000/Ekor
	Babi	5.000/Ekor
	Kambing /Domba	5.000/Ekor

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI


LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

I. RETRIBUSI KEPELABUHANAN			
a. Retribusi Jasa Pemakaian Tanah dan atau Bangunan Pelabuhan :			
-	Retribusi Pemakaian Tanah Pelabuhan	Rp.	5000 /M ² /Thn
-	Retribusi Pemakaian Bangunan Gudang Pelabuhan :		
a.	Retribusi Pemakaian Bangunan Gedung Pelabuhan Terbuka	Rp.	500,-/M ² /Hr
b.	Retribusi Pemakaian Bangunan Gedung Pelabuhan Tertutup	Rp.	1.500,- /M ² /Hr
c.	Retribusi Pemakaian Gudang Pelabuhan	Rp.	2.000,- /M ² /Hr
b. Retribusi Jasa Sandar dan/atau Melintas Pelabuhan / Persetujuan Berlayar / Izin Pemanfaatan Alur Sungai Di Wilayah Kepelabuhanan / Dermaga UPTD Kecamatan :			
-	Motor Getek / Klotok kapasitas Kurang dari 5 Ton	Rp.	3.000,-
-	Motor Getek / Klotok kapasitas 5 s/d 10 Ton	Rp.	6.000,-
-	Truck Air	Rp.	6.000,-
-	Long Boat	Rp.	7.000,-
-	Speed Boat	Rp.	7.000,-
-	Kapal Tarik Rakit	Rp.	20.000,-
-	Bus Air	Rp.	6.500,-
-	Kapal Gandeng	Rp.	10.000,-
-	Kapal Tanker (LCT)	Rp.	10.000,-
-	Tug Boat	Rp.	10.000,-
-	Kapal Angkutan Batu Bara		
•	200 s/d 250 feet	Rp.	50.000,-
•	251 s/d 300 feet	Rp.	60.000,-
•	301 s/d 340 feet	Rp.	70.000,-
c. Retribusi Jasa Pemanfaatan Areal Pelabuhan bagi Kendaraan Bermotor untuk Satu Kali Masuk dan Keluar :			
-	Kendaraan Rod 4, Jeep / Sedan / Pick Up // st. wagon	Rp.	2.000,-/ Buah
-	Kendaraan Roda 6	Rp.	3.000,-/Buah
-	Kendaraan Roda 6 dan lebih jenis Dump Truck / Trailer	Rp.	10.000,-/Buah
d. Retribusi Barang Muatan di Atas Kendaraan yang Memakai Fasilitas Pelabuhan / Dermaga			
-	Retribusi Barang Muatan	Rp.	2.000,-/ Ton
e. Retribusi Penumpukan Barang dan Hewan di Areal Pelabuhan / Dermaga			
-	Barang Campuran	Rp.	1.000,- /Ton/Hr
-	Semen / Beras / Pupuk / Gula	Rp.	500,- /Sak/Hr
-	Kuda, Sapi, Kerbau	Rp.	5.000,-/ Ekor/Hr
-	Kambing, Rusa	Rp.	2.000,-/ Ekor/Hr
-	Ayam, Itik, Unggas	Rp.	500,-/ Ekor/Hr
-	Mesin, Sepeda Motor	Rp.	2.500,-/ Unit/Hr

	f.	Retribusi Pelayanan Jasa Pelabuhan Bagi Calon Penumpang / Pengantar / Penjemput untuk Satu Kali Masuk dan Keluar :		
	-	Pelayanan Jasa Pelabuhan Bagi Calon Penumpang / Pengantar / Penjemput.	Rp.	500,-/ Orang

BUPATI BARITO SELATAN,




EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BARITO SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

NO	LOKASI DAN JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
	Tempat Wisata Sanggu	
1.	Karcis masuk obyek wisata	
	- Dewasa	Rp. 5.000,00/org
	- Anak-anak	3.000,00/org
2.	Karcis masuk kolam renang	Rp. 5.000,00 / Org
3.	Karcis Sewa Sepeda Air	Rp. 10.000,00 / Unit /30 menit
4.	Karcis masuk Pedagang Asongan/Pedagang Kaki Lima	Rp. 10.000,00/ org / hari
	Tempat Wisata Danau Sadar	
5.	Karcis masuk obyek wisata	Rp. 2.000,00/org
6.	Karcis Sewa Sepeda Air	Rp. 5.000,00/Unit/30 mnt
7.	Karcis masuk Pedagang Asongan/PKL	Rp. 2.000,00 / hari

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI